


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipicu oleh dua sektor, sektor riil dan sektor keuangan. Sektor keuangan berperan sebagai lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi modal dan inovasi teknologi. Dengan kata lain, sektor keuangan mempunyai peran dalam penyediaan modal melalui berbagai instrumen keuangan kualitas tinggi dengan risiko yang lebih kecil (Inggrid, 2006:40). Berdasarkan pernyataan di atas maka sektor keuangan seharusnya tidak lebih besar dibandingkan dengan sektor riil, bila sektor keuangan lebih mendominasi dan tidak lagi menjadi pendukung sektor riil, terdapat kemungkinan akan terjadinya instabilitas perekonomian seperti ekonomi semu atau *bubble economy*. Inggrid (2006) menyatakan bahwa dengan semakin berkembangnya sektor keuangan dapat menyebabkan terjadinya kecenderungan pemisahan hubungan antara sektor riil dan sektor keuangan. Selain itu, Nasim (2011) dalam bukunya menegaskan bahwa berkembangnya sektor keuangan atau dikenal juga dengan sektor non riil merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis moneter.



Gambar 1.1
Perkembangan Sektor Riil dan Sektor Keuangan 2012-2016
Sumber: OJK 2014-2016

Gambar 1.1 adalah grafik yang menggambarkan perkembangan sektor riil dan sektor keuangan Indonesia dalam lima tahun terakhir. Data sektor keuangan pada Gambar merupakan data olahan dari kapitalisasi pasar saham, obligasi, dan dana pihak ketiga pada perbankan. Adapun data sektor riil diambil dari PDB Indonesia harga konstan. Berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan mulai Tahun 2012 sudah bukan lagi pendukung sektor riil, karena nilainya yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor riil. Pertumbuhan nilai keuangan tersebut kian melesat menjauhi sektor riil. Sampai pada Tahun 2016 selisih antara sektor keuangan dan sektor riil mencapai lebih dari 3 milyar rupiah. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa di Indonesia, sektor keuangan telah mendominasi perekonomian.

Disisi lain, Islam tidak memisahkan antara sektor riil dan sektor keuangan. Namun, sektor keuangan merupakan refleksi dari sektor riil. Hal ini disebabkan karena Islam melarang adanya spekulasi dalam aktivitas ekonomi, serta uang yang tidak dijadikan bahan komoditas. Menjelaskan hal tersebut, Kadim As-Sadr menyatakan bahwa permintaan uang dalam Islam hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk berinvestasi (Suprayitno, 2005). Islam juga melarang adanya *hoarding money* atau dana menumpuk yang tidak diproduktifkan. Metwally mengatakan bahwa penumpukan kekayaan merupakan kejahatan yang harus diperangi (Suprayitno, 2005). Pernyataan untuk memproduktifkan harta juga tertera pada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, “*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu*”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa Islam sangat melarang umatnya berspekulasi dan menjadikan uang sebagai komoditas, serta mendorong umatnya untuk berinvestasi agar harta yang dimiliki menjadi produktif dan dengan dilakukannya investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.2
Kepemilikan Investasi Masyarakat Muslim Indonesia
Sumber : data diolah (2017)

Sementara itu, investasi bukanlah suatu istilah baru bagi masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia telah banyak yang berkecimpung dalam bidang investasi. Namun, masyarakat muslim Indonesia belum menjadikan investasi syariah sebagai pilihan investasi utama meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Gambar 1.2 merupakan hasil dari pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 25 responden pemilik investasi. Hasil pra-penelitian tersebut menyatakan bahwa sebanyak 58% dari responden, berinvestasi pada bidang konvensional, yang didalamnya terdapat pilihan investasi berupa deposito, saham, emas, properti, dan investasi langsung. Sedangkan sebesar 21% responden berinvestasi di bidang syariah, yang didalamnya terdapat pilihan investasi berupa investasi syariah, deposito syariah, emas dan properti yang dibeli dengan akad syariah, dan investasi langsung yang didalam usahanya tidak mengandung unsur *Maysir*, *Gharar*, *Haram* dan *Riba* (MAGHRIB). Sisanya yaitu 21% responden lainnya memiliki investasi di kedua bidang. Hasil pra-penelitian ini dapat membuktikan bahwa mayoritas investor muslim belum mengutamakan prinsip syariah sebagai salah satu hal yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Investasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Seorang investor dalam melakukan investasi tentunya harus berhadapan dengan berbagai pilihan, yang kemudian harus ditimbang dan diputuskan mana pilihan yang terbaik. Ketika proses pengambilan atas keputusan tersebut berlangsung, investor tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi saja (Manurung, 2012). Salah satu faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan investasi adalah faktor religiusitas. Faktor religiusitas memberikan peran penting dalam memberikan pertimbangan pada keputusan investasi, khususnya pada investor muslim. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahir & Bimble (2011) pada masyarakat muslim pemilik saham di Amerika, yang menyatakan bahwa muslim yang taat ketika berinvestasi di pasar saham, akan melibatkan agama dalam pemilihan emiten yang menjual saham.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Islamoglu dkk (2015) dengan objeknya adalah para karyawan bank di Turki, menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara pendapatan dan efek agama & masyarakat pada keputusan investasi. Kedua penelitian ini mengindikasikan bahwa seseorang ketika memutuskan berinvestasi tidak hanya dapat digambarkan oleh aspek demografi dan ekonomi saja, tetapi para investor juga mempertimbangkan ajaran agama, sehingga dapat memberikan pertimbangan tambahan bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Disamping dipengaruhi oleh religiusitas, investasi juga dipengaruhi oleh pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Chakraborty dan Digal (2011) menyatakan bahwa seseorang dalam memilih objek untuk berinvestasi dipengaruhi oleh pendapatan yang diterimanya. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ansari dan Moid (2013) yang berkesimpulan bahwa dalam melakukan investasi, investor dipengaruhi oleh pendapatannya. Tak hanya religiusitas dan pendapatan, penelitian yang dilakukan oleh Bouhari dan Soussi (2017) menyatakan bahwa pendidikan juga mempengaruhi perkembangan investasi di suatu negara.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Presentase jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 12,7 persen dari populasi dunia. Adapun 88,1 persen dari 205 juta penduduk Indonesia

merupakan umat muslim (Republika, 2015). Mengingat hal tersebut sudah selayaknya investor muslim melibatkan agamanya dalam melakukan aktivitas investasi. Salah satu komunitas investor yang aktif dengan kegiatan agamanya adalah *Shariapreneur Community*.

Latar belakang masalah di atas telah menjelaskan bahwa, seorang investor tentu akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan keputusannya untuk berinvestasi. Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengungkapkan **“Determinan Perilaku Investasi Islami pada Anggota *Shariapreneur Community* Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat pada penelitian sebagai berikut :

1. Terjadi kesenjangan yang besar antara sektor riil dan sektor keuangan di Indonesia (OJK, 2014-2016);
2. Perekonomian yang didominasi oleh sektor keuangan dapat memicu terjadinya instabilitas ekonomi seperti ekonomi semu ataupun krisis moneter (Nasim, 2011);
3. Potensi ekspor Indonesia sangat besar di pasar-pasar internasional, namun sayangnya realisasi ekspor tersebut belum maksimal. Salah satu penyebabnya bisa jadi dikarenakan investasi pada sektor riil yang belum maksimal (Kominfo, 2016);
4. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, namun dalam pemilihan investasi masih banyak investor muslim yang memilih untuk berinvestasi di bidang konvensional (Pra-penelitian, 2017);
5. Masyarakat muslim di Amerika dipengaruhi oleh religiusitas dalam menentukan objek investasi yang akan mereka pilih (Tahir & Bimble, 2011). Pada perilaku investasi umum lainnya pendapatan dan pendidikan yang mempengaruhi penentuan perilakunya (Bouhari & Soussi, 2017) (Chakraborty & Digal, 2011).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana tingkat religiusitas, pendapatan, pendidikan dan perilaku investasi Islami pada anggota *Shariapreneur Community*?
2. Apakah tingkat religiusitas, pendapatan, dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap perilaku investasi Islami pada anggota *Shariapreneur Community*?
3. Apakah religiusitas mempengaruhi perilaku investasi Islami pada anggota *Shariapreneur Community*?
4. Apakah pendapatan mempengaruhi perilaku investasi Islami pada anggota *Shariapreneur Community*?
5. Apakah pendidikan mempengaruhi perilaku investasi Islami pada anggota *Shariapreneur Community*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh Gambaran mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap perilaku investasi Islami untuk mengkaji bagaimana dan sejauh apa variabel religiusitas, pendapatan, dan pendidikan dalam pengaruhnya baik secara parsial ataupun simultan terhadap perilaku investasi Islami pada anggota *Shariapreneur Community*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang didapatkan sebagai tambahan pengetahuan, khususnya bagi lembaga investor baik syariah maupun konvensional mengenai perilaku investasi bagi investor muslim. Juga bisa menjadi bahan referensi tambahan untuk penelitian di bidang investasi syariah yang masih jarang ditemukan, terlebih di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat menambah informasi terkait dengan perilaku investasi, juga dapat menjadi lahan dimana penulis dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan serta menjadi tambahan ilmu, dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi lembaga investasi dalam membidik calon investor yang akan memiliki rekening di lembaga tersebut.

